Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page 15224 -15232

Pendekatan Advokasi Berbasis Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Konflik Pembangunan Wilayah Transmigrasi

Wike Putri Meilia[1], Aldri Frinaldi[2], Asnil[3], Angga Putra Tri Rezeki[4]
[1,2,3,4]Magister Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia
e-mail: meiliawikeputri@gmail.com

ABSTRAK

Konflik dalam pembangunan wilayah transmigrasi di Indonesia merupakan persoalan kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan distribusi lahan dan ketimpangan ekonomi, tetapi juga melibatkan benturan nilai, identitas, dan sistem pengetahuan antara masyarakat lokal dan aktor pembangunan. Pendekatan penyelesaian konflik yang bersifat teknokratis dan administratif terbukti belum mampu menyentuh akar sosial-kultural konflik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran advokasi berbasis kearifan lokal dalam penyelesaian konflik pembangunan wilayah transmigrasi serta implikasinya terhadap transformasi kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, dianalisis menggunakan Advocacy Coalition Framework (ACF) untuk memahami dinamika aktor, sistem keyakinan, dan proses pembelajaran kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal berfungsi tidak hanya sebagai aset budaya, tetapi juga sebagai instrumen advokasi yang memiliki legitimasi sosial kuat dalam memengaruhi proses kebijakan. Analisis ACF mengungkap adanya dua koalisi utama, yakni koalisi pembangunan berorientasi pertumbuhan dan koalisi berbasis kearifan lokal, yang berinteraksi melalui proses pembelajaran kebijakan. Penelitian ini merumuskan model advokasi integratif berbasis kearifan lokal yang mencakup tahapan pembingkaian isu, pembangunan koalisi, serta pelembagaan kebijakan. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi nilai lokal dalam strategi advokasi sebagai pendekatan yang lebih inklusif, kontekstual, dan berkelanjutan dalam penyelesaian konflik pembangunan wilayah transmigrasi.

Kata kunci: advokasi kebijakan, kearifan lokal, konflik transmigrasi, Advocacy Coalition Framework, pembangunan wilayah.

ABSTRACT

Conflict in the development of transmigration areas in Indonesia is a complex issue that is not only related to land distribution and economic inequality, but also involves clashes of values, identities, and knowledge systems between local communities and development actors. Technocratic and administrative approaches to conflict resolution have proven unable to address the socio-cultural roots of these conflicts. This study aims to analyze the role of local wisdom-based advocacy in resolving conflicts in transmigration area development and its implications for policy transformation. The study uses a qualitative approach with a literature review method, analyzed using the Advocacy Coalition Framework (ACF) to understand the dynamics of actors, belief systems, and policy learning processes. The results show that local wisdom functions not only as a cultural asset but also as an advocacy instrument with strong social legitimacy in influencing the policy process. The ACF analysis reveals two main coalitions, namely the growth-oriented development coalition and the local wisdom-based coalition, which interact through the policy learning process. This study formulates an integrative advocacy model based on local wisdom that includes the stages of issue framing, coalition building, and policy institutionalization. These findings emphasize the importance of integrating local values into advocacy strategies as a more inclusive, contextual, and sustainable approach to resolving conflicts in transmigration areas.

Keywords: policy advocacy, local wisdom, transmigration conflicts, Advocacy Coalition Framework, regional development.

© The Author(s). 2025 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pada tingkat global, konflik dalam pembangunan wilayah merupakan tantangan yang terus meningkat, terutama pada negara berkembang yang menghadapi tekanan pertumbuhan penduduk, kebutuhan ruang ekonomi, dan kompetisi atas sumber daya. Di Indonesia, dinamika tersebut tampak

jelas dalam program pembangunan wilayah transmigrasi yang dirancang untuk pemerataan penduduk dan pemberdayaan ekonomi kawasan. Namun, implementasinya sering menghadapi persoalan serius seperti perlindungan lahan, resistensi budaya, dan ketidaksesuaian model pembangunan dengan nilai-nilai lokal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa konflik dalam program transmigrasi semakin dipicu oleh ketimpangan pengelolaan sumber daya, rendahnya inklusi masyarakat lokal dalam perencanaan, dan kurangnya adaptasi kebijakan terhadap kearifan lokal (Salim & Ilman, 2023; Salim & Ruslan, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa isu konflik pembangunan transmigrasi merupakan masalah nasional yang mendesak, sekaligus berakar kuat pada realitas lokal di kawasan tujuan transmigrasi.

Penelitian terdahulu telah membahas konflik sosial-ekonomi dalam transmigrasi, peran pemerintah daerah, hingga mekanisme formal penyelesaian sengketa. Kajian seperti (Salim & Ilman, 2023; Salim & Ruslan, 2021) menekankan pentingnya adaptasi kebijakan terhadap kearifan lokal. Namun, masih terbatas penelitian yang secara sistematis mengintegrasikan pendekatan advokasi kebijakan dengan kearifan lokal sebagai strategi penyelesaian konflik yang berkelanjutan. Banyak studi hanya memotret kearifan lokal sebagai aset budaya, bukan sebagai kerangka advokasi yang dapat memengaruhi perubahan kebijakan. Gap ini menjadi penting karena tanpa integrasi nilai lokal dalam advokasi, penyelesaian konflik cenderung bersifat teknokratis dan tidak menyentuh akar sosial-budaya konflik. Dengan demikian, diperlukan kajian yang menggali bagaimana kearifan lokal dapat berfungsi sebagai instrumen advokasi yang strategis dalam pengelolaan konflik pembangunan transmigrasi.

Konteks pembangunan wilayah transmigrasi di Indonesia menyediakan lingkungan sosial yang kompleks, ditandai oleh pertemuan dua kelompok dengan latar sejarah, budaya, dan kepentingan yang berbeda. Banyak wilayah transmigrasi terus mengalami ketegangan sosial akibat perbedaan persepsi tentang penguasaan lahan, peran adat, dan pola pembangunan. (Salim & Ilman, 2023) menunjukkan bahwa integrasi nilai lokal dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program pembangunan, sementara (Rosa et al., 2020) menegaskan efektivitas mekanisme adat dalam menjaga harmoni komunal. Oleh karena itu, konteks transmigrasi menjadi lokasi yang relevan untuk meneliti bagaimana kearifan lokal dapat digunakan dalam strategi advokasi kebijakan untuk mengurangi konflik dan menghasilkan model pembangunan yang lebih adaptif terhadap realitas lokal.

Penelitian ini berlandaskan pada konsep advokasi kebijakan, kearifan lokal, dan kerangka Advocacy Coalition Framework (ACF). Advokasi kebijakan memberikan pemahaman tentang bagaimana kelompok masyarakat, termasuk komunitas lokal dan transmigran, dapat mempengaruhi proses perumusan kebijakan. Kearifan lokal diposisikan sebagai sumber nilai, norma, dan praktik sosial yang mampu mendukung harmoni dan mediasi konflik. Sementara itu, ACF (Nielsen & Riddle, 2009) menjelaskan bagaimana berbagai aktor membentuk koalisi berdasarkan kepercayaan, nilai, dan tujuan yang sama untuk memengaruhi perubahan kebijakan. Integrasi ketiga konsep ini memberikan kerangka

analitis yang komprehensif untuk memahami bagaimana advokasi berbasis nilai lokal dapat mentransformasi konflik dan meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan transmigrasi.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengembangkan pendekatan baru yang mampu menjawab kompleksitas konflik pembangunan transmigrasi melalui strategi advokasi yang lebih inklusif dan berbasis kearifan lokal. Kebaruan (novelty) penelitian ini mencakup: (1) integrasi advokasi kebijakan dan kearifan lokal sebagai model baru penyelesaian konflik; (2) pendekatan analitis berbasis ACF dalam konteks transmigrasi, yang masih jarang dilakukan; dan (3) penyajian studi kasus yang memberikan pemahaman empiris mengenai dinamika konflik dan peran nilai lokal dalam transformasi kebijakan. Penelitian ini penting dilakukan saat ini karena konflik pembangunan transmigrasi semakin meningkat dan membutuhkan pendekatan yang lebih sosial-kultural daripada sekadar solusi formal. Berdasarkan urgensi tersebut, studi ini diarahkan untuk menelaah peran advokasi berbasis kearifan lokal dalam penyelesaian konflik pembangunan wilayah transmigrasi serta bagaimana pendekatan ini dapat memperkuat proses transformasi kebijakan di tingkat lokal maupun nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur sebagai teknik utama pengumpulan dan analisis data. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai dinamika konflik pembangunan wilayah transmigrasi, peran kearifan lokal, serta proses advokasi kebijakan dalam subsistem kebijakan publik. Studi literatur dipahami sebagai proses sistematis dalam mengidentifikasi, menyeleksi, mengkaji, dan mensintesis berbagai sumber ilmiah yang relevan guna membangun kerangka konseptual dan analitis penelitian. Sumber data penelitian terdiri atas artikel jurnal ilmiah bereputasi nasional dan internasional, buku akademik, laporan kebijakan, serta dokumen peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konflik transmigrasi, kearifan lokal, advokasi kebijakan, dan kerangka Advocacy Coalition Framework (ACF). Literatur dipilih berdasarkan beberapa kriteria, yaitu: (1) relevansi substansi dengan isu konflik pembangunan wilayah transmigrasi; (2) keterkaitan dengan konsep kearifan lokal dan advokasi kebijakan; (3) kontribusi terhadap pengembangan teori atau analisis kebijakan publik; serta (4) periode publikasi yang relatif mutakhir, terutama dalam rentang tahun 2009–2025, guna memastikan aktualitas perspektif teoretis dan empiris. Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, peneliti melakukan pengelompokan literatur berdasarkan tema utama, meliputi konflik pembangunan transmigrasi, peran kearifan lokal, dinamika advokasi kebijakan, serta pembelajaran kebijakan. Kedua, setiap tema dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi pola konflik, aktor yang terlibat, serta narasi kebijakan yang berkembang. Ketiga, hasil analisis tersebut diinterpretasikan menggunakan kerangka Advocacy Coalition Framework (ACF) untuk memetakan subsistem kebijakan transmigrasi, mengidentifikasi koalisi advokasi yang terbentuk, sistem keyakinan yang mendasarinya, serta mekanisme pembelajaran kebijakan yang mempengaruhi perubahan atau stabilitas kebijakan. Pendekatan deskriptif-

analitis digunakan untuk mengintegrasikan temuan-temuan literatur dengan kerangka teoretis ACF, sehingga memungkinkan peneliti tidak hanya menggambarkan fenomena konflik, tetapi juga menjelaskan dinamika relasi aktor, pertarungan nilai, dan proses advokasi dalam konteks kebijakan pembangunan wilayah transmigrasi. Dengan demikian, metode ini memungkinkan penyusunan model konseptual advokasi berbasis kearifan lokal sebagai strategi penyelesaian konflik yang lebih kontekstual dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Konflik Inti dan Keterbatasan Pendekatan Teknokratis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik di wilayah transmigrasi tidak dapat direduksi hanya sebagai persoalan perebutan lahan atau ketimpangan ekonomi. Konflik tersebut merepresentasikan benturan mendasar antara sistem nilai, pengetahuan, dan cara pengelolaan sumber daya yang berbeda. Di satu sisi, kebijakan transmigrasi dijalankan melalui pendekatan pembangunan yang seragam, teknokratik, dan administratif. Di sisi lain, masyarakat lokal memandang lahan dan hutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari identitas budaya, spiritualitas, dan keberlanjutan hidup mereka.

Dalam konteks ini, kearifan lokal berfungsi sebagai kerangka utama pemanfaatan sumber daya, bukan sekadar sebagai objek ekonomi atau komoditas. Namun demikian, mekanisme penyelesaian konflik yang bersifat formal—baik melalui jalur pengadilan maupun mediasi pemerintah—cenderung hanya menangani aspek permukaan konflik. Pendekatan tersebut belum menyentuh dimensi relasional, kultural, dan nilai yang menopang konflik secara struktural, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpuasan lanjutan di tingkat komunitas (Boswell et al., 2024; Weible et al., 2022)

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa konflik transmigrasi lebih tepat dipahami sebagai benturan kerangka keyakinan para aktor dalam subsistem kebijakan, bukan semata-mata sebagai persoalan teknis administratif. Ketidakmampuan pendekatan teknokratis dalam membangun legitimasi lintas komunitas menunjukkan perlunya perbaikan kebijakan yang mempertimbangkan dimensi budaya dan pengetahuan lokal sebagai variabel kunci dalam proses penyelesaian konflik (Radaelli, 2025; Weible et al., 2022)

Kearifan Lokal sebagai Aset Kebijakan dan Instrumen Advokasi

Penelitian ini menemukan bahwa kearifan lokal memiliki fungsi ganda, yakni sebagai aset kebijakan dan sebagai alat advokasi. Secara empiris, prinsip-prinsip budaya lokal—seperti intuisi ekologis dalam pengelolaan sumber daya dan konsep keadilan distributif—memiliki potensi substantif untuk menjadi dasar penyempurnaan kebijakan transmigrasi agar lebih adaptif terhadap konteks lokal (Guo, 2022; Weible et al., 2022).

Secara normatif, kearifan lokal juga berperan sebagai instrumen advokasi yang memiliki legitimasi sosial kuat. Dengan membingkai tuntutan kebijakan melalui nilai-nilai lokal yang diakui—seperti keadilan ekologis dan kesejahteraan pangan—masyarakat lokal dan organisasi pendukungnya mampu membangun narasi tandingan terhadap diskursus pembangunan yang semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Strategi ini terbukti efektif dalam memperluas simpati publik serta memperkuat posisi tawar koalisi masyarakat lokal dalam arena kebijakan (Kim et al., 2020; Weible et al., 2022)

Dengan demikian, kearifan lokal tidak lagi sekadar diposisikan sebagai objek pelestarian budaya, melainkan sebagai fondasi analitis dan praksis advokasi kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan dan partisipasi (Gomel & Rogge, 2020; Weible et al., 2022)

Dinamika Koalisi Advokasi dalam Kerangka ACF

Analisis menggunakan Kerangka Koalisi Advokasi (Advocacy Coalition Framework/ACF) mengidentifikasi keberadaan dua koalisi utama yang saling berkompetisi dalam subsistem kebijakan transmigrasi di lokasi penelitian. Koalisi pertama adalah **Development-Centric Coalition**, yang terdiri atas aktor pemerintah pusat, pelaku usaha skala besar (perkebunan dan kehutanan), serta sebagian pemerintah daerah. Koalisi ini berlandaskan sistem kepercayaan yang menekankan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi administratif, serta cenderung memandang kearifan lokal sebagai hambatan yang perlu dimodernisasi atau diintegrasikan secara terbatas ke dalam kebijakan formal (Cairney et al., 2022; Radaelli, 2025)

Sebaliknya, **Koalisi Basis Kearifan Lokal** terdiri atas masyarakat adat dan lokal, lembaga adat, LSM pendamping, akademisi lokal, serta sebagian unsur pemerintah daerah yang berpihak. Sistem kepercayaan koalisi ini berpusat pada keberlanjutan ekosistem sosial-ekologis, keadilan distributif, dan otonomi pengelolaan wilayah. Dalam koalisi ini, kearifan lokal berfungsi sebagai perekat sosial sekaligus sumber utama legitimasi politik (Boswell et al., 2024; Radaelli, 2025; Weible et al., 2022).

Interaksi antarkoalisi tidak selalu berbentuk konfrontasi terbuka, tetapi juga menghasilkan proses pembelajaran kebijakan. Dalam jangka waktu tertentu, koalisi berbasis kearifan lokal berhasil mendorong integrasi konsep hutan adat ke dalam perencanaan tata ruang daerah melalui advokasi berbasis data dan legitimasi sosial. Proses ini dipicu oleh kebuntuan konflik yang berkepanjangan, yang memaksa koalisi development-centric untuk mengakomodasi sebagian nilai lokal, meskipun dalam bentuk yang termodifikasi (Boswell et al., 2024; Ma et al., 2020; Weible et al., 2022).

Model Integratif Advokasi Berbasis Kearifan Lokal

Berdasarkan temuan empiris, penelitian ini merumuskan model advokasi integratif berbasis kearifan lokal sebagai strategi transformasi kebijakan transmigrasi. Model ini mencakup tiga tahapan yang bersifat berkelanjutan.

Tahap pertama adalah **artikulasi dan pembingkaian**, yaitu proses menerjemahkan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam tuntutan kebijakan yang konkret dan komunikatif dalam bahasa kebijakan formal. Pembingkaian ini berperan penting dalam pembentukan agenda kebijakan karena memungkinkan pembuat kebijakan dan publik memahami relevansi nilai lokal dalam konteks pembangunan (Bandelow et al., 2025).

Tahap kedua adalah **pembangunan koalisi dan mobilisasi**, yang menekankan penguatan Koalisi Basis Kearifan Lokal melalui aliansi dengan aktor non-tradisional serta pemanfaatan instrumen kebijakan. Koalisi yang kuat terbentuk melalui mobilisasi sumber daya komunitas, pengetahuan yang kredibel, serta keterkaitan isu lintas sektor (Bogumil-Uçan & Klenk, 2021; Brandenberger et al., 2020; Weible et al., 2022).

Tahap ketiga adalah **pembelajaran dan pelembagaan kebijakan**, yang mendorong terjadinya perubahan keyakinan di dalam birokrasi dan arena politik. Proses ini difasilitasi melalui mekanisme pembelajaran kebijakan dan pembentukan institusi yang lebih inklusif, sehingga memungkinkan transisi dari posisi kebijakan yang eksklusif menuju pendekatan yang lebih adaptif dan partisipatif (Dotti et al., 2024)

Pembahasan

Temuan penelitian ini secara langsung mengisi celah penelitian yang diidentifikasi sebelumnya, dengan menunjukkan bahwa kearifan lokal seharusnya diposisikan sebagai subjek aktif dalam advokasi kebijakan, bukan sekadar objek pelestarian budaya. Dengan menjadikan kearifan lokal sebagai sumber nilai, penyelesaian konflik dapat menyentuh akar permasalahan yang bersifat ideologis dan kultural. Perspektif ini sejalan dengan literatur kebijakan publik yang menekankan bahwa pembelajaran kebijakan mencakup perubahan kerangka nilai dan identitas aktor, bukan hanya penyesuaian teknis (Radaelli, 2025; Weible et al., 2022)

Relevansi Kerangka Koalisi Advokasi (ACF)

Penggunaan ACF terbukti relevan dalam menganalisis konflik transmigrasi karena memungkinkan pemahaman konflik sebagai persaingan antarkoalisi dengan sistem keyakinan yang berbeda. Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa kebijakan cenderung stagnan dalam jangka panjang dan bagaimana peluang perubahan muncul melalui pembelajaran kebijakan, terutama ketika terjadi kebuntuan konflik atau tekanan eksternal (Radaelli, 2025; Weible et al., 2022)

Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian kebijakan publik di konteks negara berkembang dengan menegaskan pentingnya dimensi budaya dan pengetahuan lokal sebagai variabel analitis dalam proses pembuatan kebijakan (Radaelli, 2025; Weible et al., 2022)

Secara praktis, model advokasi integratif yang ditawarkan memberikan panduan operasional bagi komunitas, pemerintah, dan fasilitator konflik untuk merancang strategi advokasi yang lebih terstruktur, kontekstual, dan berkelanjutan.

Tantangan dan Keterbatasan

Meskipun memiliki potensi transformatif, advokasi berbasis kearifan lokal tetap menghadapi tantangan, terutama risiko ko-optasi oleh aktor yang lebih kuat serta keterbatasan kapasitas organisasi lokal dalam berpolitik jangka panjang. Keberlanjutan strategi ini sangat bergantung pada kemampuan koalisi berbasis kearifan lokal untuk menjaga konsistensi nilai, memperluas jaringan, dan terlibat secara berkelanjutan dalam arena kebijakan.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa advokasi berbasis kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang memiliki potensi nyata untuk memediasi konflik dan mendorong perubahan kebijakan yang lebih kontekstual dan berkelanjutan (Radaelli, 2025; Weible et al., 2022)

KESIMPULAN

Konflik pembangunan wilayah transmigrasi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis atau administratif, melainkan sebagai benturan sistem keyakinan, nilai, dan pengetahuan antaraktor dalam subsistem kebijakan. Pendekatan penyelesaian konflik yang bersifat teknokratis terbukti memiliki keterbatasan karena kurang mempertimbangkan dimensi sosial-budaya yang menjadi fondasi relasi masyarakat lokal dengan ruang dan sumber daya.

Kearifan lokal terbukti memiliki peran strategis sebagai instrumen advokasi kebijakan yang mampu membangun legitimasi sosial, memperkuat posisi tawar masyarakat lokal, serta mendorong pembelajaran kebijakan lintas aktor. Melalui kerangka Advocacy Coalition Framework (ACF), penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan dalam konteks transmigrasi terjadi melalui interaksi dan pembelajaran antarkoalisi, terutama ketika konflik berkepanjangan menciptakan kebuntuan kebijakan.

Model advokasi integratif berbasis kearifan lokal yang dirumuskan dalam penelitian ini menawarkan pendekatan alternatif yang lebih adaptif dan berkelanjutan, dengan menempatkan nilai lokal sebagai fondasi pembingkaian isu, pembangunan koalisi, dan pelembagaan kebijakan. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian kebijakan publik dengan menegaskan pentingnya dimensi budaya sebagai variabel analitis dalam proses advokasi dan perubahan kebijakan. Secara praktis, temuan ini memberikan panduan bagi pemerintah, komunitas lokal, dan pendamping kebijakan untuk merancang strategi penyelesaian konflik transmigrasi yang lebih inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris, seperti studi kasus lapangan, wawancara mendalam, atau observasi partisipatif, guna menangkap secara lebih komprehensif praktik advokasi berbasis kearifan lokal dalam

konteks konflik pembangunan wilayah transmigrasi. Pendekatan empiris ini penting untuk memverifikasi temuan konseptual yang diperoleh melalui studi literatur serta menggali dinamika aktor dan relasi kekuasaan secara langsung di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Bandelow, N. C., Hornung, J., & Schröder, I. (2025). Narratives and Framing in Policy Making. *Review of Policy Research*, *42*(5), 1082–1086. https://doi.org/10.1111/ropr.70053

Bogumil-Uçan, S., & Klenk, T. (2021). Varieties of Health Care Digitalization: Comparing Advocacy Coalitions in Austria and Germany. *Review of Policy Research*, *38*(4), 478–503. https://doi.org/10.1111/ropr.12435

Boswell, J., Smith, J. C., Devine, D., & Corbett, J. (2024). Learning to Govern: A Typology of Ministerial Learning Styles. *Public Administration*, *102*(4), 1665–1680. https://doi.org/10.1111/padm.12994

Brandenberger, L., Ingold, K., Fischer, M., Schläpfer, I., & Leifeld, P. (2020). Boundary Spanning Through Engagement of Policy Actors in Multiple Issues. *Policy Studies Journal*, *50*(1), 35–64. https://doi.org/10.1111/psj.12404

Cairney, P., Denny, E. S., Kippin, S., & Mitchell, H. (2022). Lessons From Policy Theories for the Pursuit of Equity in Health, Education and Gender Policy. *Policy & Politics*, *50*(3), 362–383. https://doi.org/10.1332/030557321x16487239616498

Dotti, N. F., Colnot, L., Walczyk, J., Kupiec, T., & Pellegrin, J. (2024). Triggering Policy Learning via Formal EU Evaluation Requirements in the Case of Cohesion Policy. *European Policy Analysis*, *10*(4), 515–531. https://doi.org/10.1002/epa2.1226

Gomel, D., & Rogge, K. S. (2020). Mere Deployment of Renewables or Industry Formation, Too? Exploring the Role of Advocacy Communities for the Argentinean Energy Policy Mix. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, *36*, 345–371. https://doi.org/10.1016/j.eist.2020.02.003

Guo, W. (2022). Policy Beliefs, Policy Learning, and Risk Perception: Exploring the Formation of Local Creative Placemaking-catalyzed Policy Network. *Review of Policy Research*, *40*(1), 153–175. https://doi.org/10.1111/ropr.12508

Kim, S. Y., Swann, W. L., & Feiock, R. C. (2020). *Collective Learning and Institutional Collective Action in Fragmented Governance*. 351–373. https://doi.org/10.1007/978-3-030-47150-7_15

Ma, J., Lemos, M. A. C., & Vieira, D. M. (2020). How Is the Advocacy Coalition Framework Doing? Some Issues Since the 2014 Agenda. *Revista Brasileira De Ciência Política*, *32*, 7–42. https://doi.org/10.1590/0103-335220203201

Nielsen, T. M., & Riddle, L. (2009). Investing in Peace: The Motivational Dynamics of Diaspora Investment in Post-Conflict Economies. *Journal of Business Ethics*, *89*(S4), 435–448. https://doi.org/10.1007/s10551-010-0399-z

Radaelli, C. M. (2025). Theories of the Policy Process: Chronicling the Past and Looking to the Future. *European Policy Analysis*, *11*(2), 154–167. https://doi.org/10.1002/epa2.70000

Rosa, F. O., Mundilarto, M., Wilujeng, İ., & Mujriah, M. (2020). The Integration of Collaborative Problem Solving With "Piil Pesenggiri" Local Wisdom to Build Scientific Attitudes. *Universal Journal of Educational Research*, *8*(11), 5246–5256. https://doi.org/10.13189/ujer.2020.081125

Salim, L., & Ilman, I. G. (2023). Muakhi Culture Strategy in Resolving Multicultural Community Conflicts in Lampung. *Kne Social Sciences*. https://doi.org/10.18502/kss.v8i16.14068

Salim, L., & Ruslan, I. (2021). Muakhi Culture as Ethnic Conflict Management in Lampung. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, *16*(2), 117. https://doi.org/10.20473/jsd.v16i2.2021.117-128

Weible, C. M., Olofsson, K., & Heikkila, T. (2022). Advocacy Coalitions, Beliefs, and Learning: An Analysis of Stability, Change, and Reinforcement. *Policy Studies Journal*, *51*(1), 209–229. https://doi.org/10.1111/psj.12458